

KEPUTUSAN

DEA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 421.9 / IOP/169 /PAUDNI/KAB/III/2022

TENTANG

PERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DEA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari L "TK SAHABAT" Nomor: 03/VYS/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- :
a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Bawa TK SAHABAT yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- :
1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Nasional Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2009 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- :
1. Surat Rekomendasi dari Kantor Desa Sabandar Kecamatan Karangtengah Nomor: 421/66/Pm tanggal 21 Maret 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9IOP/217/PAUDNI K/KAB/2019 tanggal 23 September 2019

MEMUTUSKAN

- etapkan : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada
- Nama Lembaga : **TK SAHABAT**
Jenis Program : **TAMAN KANAK-KANAK**
Nama Penyelenggara : **YAYASAN GEMPITA SUARA NURI**
Alamat : Jln Raya Bandung Km 4 Perum Grand Rivero Blok D no 3 RT 03 RW 12 Desa Sabandar Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
- : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali;
- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;
- : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus di daftarkan ulang pada tanggal 21 Maret 2027.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 21 Maret 2022

